



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **30** TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, diperlukan langkah pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengendalian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyampaian laporan harta kekayaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban LHKAN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis atau fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya, dan menerima penghasilan/fasilitas dari keuangan negara atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Penyelenggara Negara atau ASN baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
13. Unit Pengelolaan LHKPN adalah unit yang menjadi mitra KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II LHKAN

Pasal 2

- (1) LHKAN terdiri atas:
 - a. LHKPN; dan
 - b. SPT Tahunan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi Penyelenggara Negara sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - f. Pejabat administrator;
 - g. Direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah;
 - h. Pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
 - i. Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - j. Pejabat pembuat komitmen;

- k. Pejabat manajerial yang bertugas dalam lingkup pengadaan barang/jasa dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah penyangga utama terhadap 8 (delapan) fokus area Strategi Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK;
 - l. Pejabat fungsional pengadaan barang/jasa;
 - m. Pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, dan pejabat fungsional auditor;
 - n. Lurah dan Kepala Desa;
 - o. Ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - p. Pejabat tertentu atau pejabat lainnya, termasuk staf khusus atas permintaan KPK dan/atau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) ASN yang tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan LHKAN berupa SPT Tahunan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin dalam hal:
 - a. tidak menyampaikan LHKPN secara tepat dan lengkap; atau
 - b. terlambat menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dikenakan hukuman disiplin sedang;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya dikenakan hukuman disiplin berat; dan
 - c. direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah, dan kepala desa berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. pemberhentian sementara; dan/atau
 - 3. pemberhentian tetap.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Penyelenggara Negara dan menimbulkan dampak negatif pada penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah maka

dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin yang paling berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara bertahap sesuai dengan tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, remunerasi atau istilah lain yang sejenis, dan penghasilan tetap atau tunjangan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dari unsur ASN dan ASN yang tidak termasuk sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, dan remunerasi atau istilah lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.

- (2) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara khusus paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau berakhirnya jabatan, pensiun atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima tanda terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media Pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Negara dapat memanfaatkan media informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai saluran untuk menyebarkan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan

Pasal 6

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menyampaikan SPT Tahunan.
- (2) Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menyampaikan bukti penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Unit Pengelolaan LHKAN.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKAN dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan LHKAN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelolaan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator bidang kepegawaian;
 - c. koordinator bidang pengawasan; dan
 - d. koordinator bidang desa.
- (3) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
 - a. administrator tingkat pemerintahan Daerah;
 - b. administrator tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. administrator tingkat badan usaha milik daerah.
- (4) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menjadi koordinator pelaporan SPT bagi ASN di lingkungan kerjanya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sekaligus sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang belum pernah menyampaikan LHKAN wajib mengisi dan/atau menyampaikan LHKAN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember Tahun 2024 atau sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Maret Tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-11-2024**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-11-2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **30**